

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Beberapa tulisan yang membahas mengenai isu yang mendukung serta membantu dalam penelitian ini telah ada, beberapa diantaranya diangkat oleh beberapa peneliti dalam judul tulisannya, baik berupa Jurnal, Artikel, maupun bentuk tulisan lainnya. Beberapa literatur diantaranya setidaknya telah memuat tema yang akan dibahas oleh penulis dalam karya ilmiah ini diantaranya literature mengenai Penanaman Modal Asing/*Foreign Direct Investment* maupun mengenai *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* yang merupakan Perjanjian Investasi yang menjadi rezim bagi alur investasi negara-negara ASEAN, yang merupakan menjadi topik pembahasan dari penulis.

Tulisan *Pertama*, yakni Jurnal “**Perjanjian ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Tahun 2009; Prospek dan Tantangan Bagi Indonesia**”¹ yang ditulis oleh Delfiyanti Mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang menjelaskan diantaranya bahwa dalam Perjanjian Penanaman Modal di ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement*) merupakan suatu rezim mengenai Penanaman Modal yang bebas dan terbuka di ASEAN melalui liberalisasi progresif bagi Penanaman Modal diantara Negara-negara ASEAN dalam rangka mencapai tujuan akhir dari integrasi ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Dimana dalam posisinya bagi Indonesia ini merupakan suatu peluang memanfaatkan Kerja

¹ Delfiyanti, “Perjanjian ASEAN Comprehensive Investment Agreement (AICIA) Tahun 2009: Prospek dan Tantangannya Bagi Indonesia”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014

Sama ini dalam meningkatkan dan mengembangkan pembangunan ekonomi Indonesia melalui Investasi Asing yang datang dari negara-negara ASEAN. Tetapi disamping itu terdapat sebuah tantangan dimana dalam mengharmonisasikan pengaturan hukum mengenai Penanaman Modal di Indonesia agar sejalan dengan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* yang telah disepakati ASEAN termasuk Indonesia, dalam hal ini terkait dengan sistem Penanaman Modal yang akan dibangun dalam hal mengantisipasi penyelesaiannya jika terjadi sengketa mengenai Penanaman Modal diantara negara-negara ASEAN.

Dalam pembahasan Jurnal yang diangkat oleh Penulis diatas, memiliki persamaan dengan Penulis yakni dimana membahas mengenai *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* dalam aspek Prospek dan Tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang telah meratifikasi Perjanjian Investasi ini, adapun perbedaan dalam cakupan isu yang diangkat yakni, batasan waktu pengimplementasian ACIA diatas tidak terhitung semenjak pengimplementasiannya dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sedangkan Penulis menganalisis mengenai *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* dilihat penerpannya dalam kurun waktu sebelum dan semenjak terselenggaranya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan implementasinya terhadap nilai peningkatan *Foreign Direct Investment* di Indonesia.

Tulisan ***Kedua***, diambil dari Jurnal dengan judul “**Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**”² yang ditulis oleh Firdaus Jufrida¹, Mohd. Nur Syechalad², Muhammad Nasir³ Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh yang menjelaskan bahwa dalam menganalisis pengaruh investasi asing langsung (FDI) dan investasi domestik pada pertumbuhan

² Firdaus Jufrida, Mohd. Nur Syechalad, Muhammad Nasir, “Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, Volume 2 Nomor 1, Maret 2016

ekonomi Indonesia. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan metode kuantitatif, Dalam isu bersangkutan pun penulis Mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Robert Solow dengan pendekatan Neo-Klasik, pembentukan modal dan pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam hal pembentukan modal, peranan investasi baik domestik maupun asing melalui investasi asing langsung (FDI). Penelitian menunjukkan bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) memiliki positif tetapi tidak pertumbuhan ekonomi secara signifikan mempengaruhi Indonesia, sedangkan PMDN memiliki efek positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam penulisan isu yang diterangkan diatas memiliki kesamaan dengan isu yang diangkat oleh penulis yakni, pengaruh dari penerapan Penanaman Modal Asing/*Foreign Direct Investment* terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia disamping pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri. Adapun beberapa perbedaan yang dalam penulisan dengan sumber diatas dimana dalam topik pembahasan isu diatas hanya terbatas terhadap pengaruh *Foreign Direct Investment* secara *general* di Indonesia beserta perhitungan dari pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri yang signifikan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Tulisan *Ke-tiga* yang menjadi literature review yakni, Jurnal dengan judul “**Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam Realisasi *Special Economic Zone* di Batam, Bintan dan Karimun**” yang ditulis oleh Desy Arjuna, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau³. Dalam isu tersebut penulis menjelaskan mengenai realisasi Kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura yang terjalin dalam *Special Economic Zone* Batam-Bintan-Karimun. Batam

³ Desy Arjuna, “Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura Dalam Realisasi Special Economic Zone (SEZ) Di Batam, Bintan, dan Karimun. Jurnal Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau, JOM FISIP Vol. 3 No. 2, Oktober 2016

sebagai daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat ditujukan untuk menjadi tempat penanaman modal/investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kawasan Ekonomi Khusus (SEZ/KEK) adalah kawasan tertentu dalam suatu negara yang mempunyai payung hukum ekonomi yang mempunyai tujuan meningkatkan investasi asing. Hubungan bilateral Indonesia dan Singapura yang erat dan produktif mutlak diperlukan dan harus terus diupayakan guna menunjang upaya pembangunan nasional, khususnya dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam kaitan ini, terdapat komplementaritas kepentingan diantara kedua negara. Di satu pihak, Singapura memiliki kapital dan keahlian yang diperlukan untuk pembangunan Indonesia, namun sebagai negara kecil, Singapura tidak mempunyai luas wilayah/*space*, sumber daya alam/*natural resources* dan sumber daya manusia/*manpower* yang mencukupi untuk dapat ditawarkan oleh Indonesia, yakni dalam konteks hubungan yang setara, adil, dan menguntungkan.

Kaitanya litertur diatas menjadi pendukung dalam penulisan materi penulis yakni, dalam isu tersebut memperlihatkan bentuk realisasi Kerjasama Singapura-Indonesia yang terjalin dalam Ekonomi seperti melalui *Special Economic Zone* (SEZ), dimana diketahui bahwa Kawasan Ekonomi Khusus merupakan Kawasan yang dibangun atas dasar payung hukum yang jelas dalam tujuannya meningkatkan nilai investasi asing, dan hal ini diperlihatkan melalui realisasi Kerjasama Ekonomi yang terjalin antara Singapura-Indonesia yang memperlihatkan kerangka hubungan kerjasama Indonesia dan Singapura, telah menjadi landasan dasar bagi pengembangan hubungan bilateral Indonesia dan Singapura yang lebih mengikat. Hal tersebut berkesinambungan dengan isu yang penulis angkat yang akan membahas mengenai Stabilitas Penanaman Modal Singapura ke Indonesia khususnya nilai *Foreign Direct Investment*, dan isu bersangkutan dapat dijadikan

contoh untuk dapat melihat komitmen hubungan bilateral yang terjalin antara ke-dua negara dengan keseriusan keduanya dalam membangun KEK dalam meningkatkan nilai Investasi Asing.

Dari pemaparan mengenai literature review yang diambil oleh penulis merupakan beberapa tulisan yang mendukung akan isu yang akan dibahas oleh penulis, pertama mengenai prospek dan tantangan Indonesia dalam mengimplementasikan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* yang dinilai dari segi Prospek dan Tantangan yang akan dihadapi Pemerintah Indonesia dalam menerapkan Kebijakan ini dan megharmonisasikannya bersesuaian dengan Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia. Dan literature ke-dua merupakan isu yang membahas mengenai Pengaruh dari *Foreign Direct Investment* dan Investasi Dalam Negeri terhadap Nilai Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, dalam literature ini penulis ingin melihat seberapa jauh nilai *Foreign Direct Investment* berpengaruh terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Dan isu terakhir yang menjadi literature pendukung penulis yakni Jurnal yang membahas mengenai Kerjasama Singapura-Indonesia yang direalisasikan melalui KEK Batam, Karimun, dan Bintan. Dimana, menurut penulis hal ini dapat diangkat menjadi isu pendukung mengenai realisasi investasi Singapura di Indonesia yang memperlihatkan Stabilitas FDI yang datang dari Singapura ke Indonesia yang diralisasikan melalui Kawasan Ekonomi Khusus.

2.2 Kajian/Tinjauan Pustaka

Untuk mempermudah proses penelitian, maka diperlukan adanya landasan berpijak dalam memperkuat analisa. Untuk menganalisa masalah yang penulis angkat, maka tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai konsep dari masing-masing masalah dan teori apa yang relevan digunakan dalam menganalisa permasalahan ini.

Kerangka teoritis merupakan sumber landasan yang digunakan untuk membantu menganalisa masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan pun menggunakan kerangka pemikiran guna membantu dalam memahami dan menganalisa permasalahan yang berlandaskan kepada teori-teori Hubungan Internasional dan teori pendukung lainnya yang bersumber dari para pakar yang kompeten di bidangnya, beserta bersangkutan dengan masalah yang diangkat.

a) Hubungan Internasional

Dewasa kini adanya masyarakat internasional mengindikasikan, adanya interaksi yang terjadi antara suatu masyarakat di suatu kawasan dengan masyarakat di kawasan lainnya. Dan kenyataan lainnya yang tidak dapat dipungkiri dimana negara-negara di dunia merupakan salah satu pelaku atau *Actor* dalam Hubungan Internasional. Adapun pendefinisian mengenai Hubungan Internasional yakni, sebagai studi hubungan dan interaksi antara Negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintahan, dan bahkan perusahaan Multinasional.⁴

Dimana hal ini bersangkutan dengan pernyataan menurut *Robert Jackson & Georg Sorensen* dalam buku “Pengantar Studi Hubungan Internasional”, yang mengatakan bahwa:

“Alasan utama mengapa kita harus mempelajari HI adalah fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau Negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama Negara-negara tersebut membentuk sistem internasional.”⁵

⁴ Robert Jackson & Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. (Yogyakarta : Pustaka Belajar. 1999), hlm.04

⁵ *Ibid*, Hal. 04

Dalam memahami sistem internasional yang terbentuk terdapat pola interaksi dalam hubungan internasional yang akan terjadi yakni; Kerja sama (*cooperation*), Persaingan (*competition*) dan Konflik (*conflict*) yang terjadi antara pelaku interaksi baik *State Actor* maupun *Non-State Actor*. Yang disesuaikan terhadap kepentingan diantara para pelaku Hubungan Internasional tersebut.

b) Kerja Sama Internasional

Untuk mewujudkan pola interaksi dalam Hubungan Internasional cara yang dilalui salah satunya yakni dengan menjalin Kerjasama Internasional, dimana Kerjasama Internasional merupakan ruang lingkup dari Hubungan Internasional yang terjalin oleh setiap negara untuk menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara terutama dalam memenuhi *National Interest* dari masing-masing negara yang berbeda. Adapun pengertian Kerjasama yang disampaikan oleh *Koesnadi Kartasmita* yang disampaikan dalam bukunya Organisasi Internasional, yaitu:

“Kerjasama Internasional terjadi karena ‘*National Understanding*’ dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internasional yang membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara Negara-negara namun kepentingan itu tidak identik.”⁶

Dari penjelasan mengenai konsep kerjasama diatas dijelaskan bahwa Kerjasama terjalin didukung oleh hadirnya kepentingan nasional dari sebuah negara yang tidak identic satu dengan lainnya, dalam hal ini kerjasama dijadikan cara dalam memenuhi kepentingan nasional tersebut. Berkesinambungan dengan konsep diatas adapun pengertian kerjasama Internasional yang disampaikan oleh *Kalevi Jaakko Holsti*, yakni:

⁶ Koesnadi Kartasmita, *Organisasi Internasional*, (Jakarta: Rosdakarya, 1983), hlm.14

(1) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak; (2) Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan; (3) Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya; (4) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan; (5) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.⁷

Dari ke-dua pendapat diatas dapat dilihat kepentingan nasional/*National Interest* menjadi faktor pendorong terjalannya suatu Kerjasama diantara negara-negara. Dalam pembahasan yang diangkat penulis Kerjasama ASEAN yang terjalin diantara negara-negara anggota pun didorong akan *national interest* dari kerjasama berbentuk multilateral.

Diskusi kerjasama internasional secara teori meliputi hubungan antara dua negara atau hubungan antara unit-unit yang lebih besar disebut juga dengan multilateralisme. Walaupun bentuk kerjasama seringkali dimulai diantara dua negara, namun fokus utama dari kerjasama internasional adalah kerjasama multilateral. Multilateralisme didefinisikan oleh *John Ruggie* sebagai bentuk institusioanl yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk didalamnya organisasi internasional, rezim internasional, dan fenomena yang belum nyata terjadi, yakni keteraturan internasional (Dougherty&Pplatzgraff,1997:420).⁸

Kerjasama ASEAN yang merupakan hubungan multilateral yang diatur pada prinsip-prinsip perilaku yang disepakati oleh negara-negara anggota. Dan hubungan Multilateral pun didasari oleh kepentingan nasional dari negara-negara anggota yang disepakati menjadi prinsip-prinsip bagi

⁷ K.J. Holst, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Dianalisisi*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azahri, (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 652-653

⁸ Vithasya Wowor, "Peranan United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pangan dan Gizi Anak di Indonesia (2006-2008), Skripsi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Komputer Indonesia, 2008, Hlm. 35

anggota ASEAN. Dalam isu yang diangkat penulis juga ikut menyoroti stabilitas Hubungan Kerjasama Investasi Singapura dan Indonesia yang diperhatikan Singapura menjadi paling stabil dalam menanamkan Modal nya di Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Maka, dari hal lain pun terlihat bentuk Hubungan Bilateral yang terjalin antara Indonesia-Singapura. Hubungan Bilateral digambarkan oleh *Didi Krisna* dalam kamus Politik Internasional yaitu, “Hubungan Bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antara dua belah pihak.”⁹

c) Organisasi Internasional

Dalam menerapkan hubungan kerjasama yang terjalin di kancah internasional, aktor-aktor internasional kerap menerapkannya kedalam suatu wadah yang disebut Organisasi Internasional baik yang terjalin antara organisasi antar pemerintah (*inter-governmental organizations-IGO's*) dan organisasi-organisasi non-pemerintah (*non governmental organizations-NGO's*).

Adapun pengertian mengenai Organisasi Internasional *Sumaryo Suryakusumo*, bahwa:

“Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul.” ¹⁰

Persoalan klasifikasi organisasi internasional adalah upaya untuk melihat apa yang seharusnya dilakukan , klasifikasi organisasi internasional berdasarkan pada tujuan dan

⁹ Didi Krisna, “Kamus Politik Internasional”, (Jakarta: Grasind, 1993), Hlm. 18

¹⁰“Tinjauan Mengenai Organisasi Internasional”, Dalam; <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/51509/Chapter%20II.pdf;jsessionid=5473EDC0A3BF514D2921CEA0367B62F8?sequence=3> , dikases pada 22 Mei 2018

aktivitasnya, salah satunya klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaan lainnya adalah organisasi internasional regional. Klasifikasi organisasi ini secara general misalnya Uni Afrika (*African Union*), Uni Eropa (*European Union*), dan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Klasifikasi organisasi internasional regional berdasarkan tujuan yang spesifik adalah organisasi-organisasi seperti NATO (*North Atlantic Treaty Organization*), NAFTA (*North American Free Trade Agreement*) dan organisasi bersifat spesifik dan regional lainnya.¹¹

d) Regionalisme

Organisasi Regional merupakan salah satu dimensi dalam Regionalisme. Hal yang penting dalam regionalism bukanlah terbentuknya organisasi formal yang mungkin berfungsi sebagai aktor semi-otonom melainkan dalam menjaga pola-pola aktivitas internasional secara keseluruhan yang bias membuat organisasi tersebut mungkin muncul.¹² Organisasi Regional merupakan suatu bagian dari dunia yang sama-sama diikat oleh kesamaan tujuan berdasarkan ikatan Geografis, Sosial, Budaya, Ekonomi, atau Politik dan Struktur Formal yang memberikan arahan pada berbagai kesepakatan intergovernmental secara formal. Meskipun tatanan bilateral bias memenuhi definisi tersebut, namun perhatian akan difokuskan hanya pada tatanan yang melibatkan tiga anggota atau lebih. Pada akhir tujuannya, keterbukaan organisasi bagi semua negara-negara tidak memengaruhi ciri global mereka ketika tujuan-tujuan mereka mengacu pada nilai universalitas. Suatu organisasi regional hanya dimaksudkan khusus khusus pada kategori negara-negara, yang cakupannya lebih rendah dari pada tatanan global.¹³

¹¹ Robert Jackson dan Georg Sorensen, "Introduction to International Relations; Theories and Approaches 3rd edition", (Oxford University Press, New York, 2007), hal. 109

¹² Nuraeni S, Deasy Silvy, Arifin Sudirman, "Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 79

¹³ *Ibid*, Hal. 80

e) **Perjanjian Internasional/*National Agreement***

Penerapan kesepakatan yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama yang terjalin lazimnya dijalin dengan negara-negara yang saling memiliki hubungan diplomatik, dimana anggota yang terlibat telah menyepakati sebuah *Agreement* atau Perjanjian yang merupakan dasar atas bentuk Kerjasama yang terjalin yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Adapun pengertian mengenai Perjanjian Internasional/*Agreement* yang disampaikan *Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, yakni “Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu”¹⁴

Berkesinambungan dengan pendapat dari Mochtar diatas yakni pengertian Perjanjian Internasional menurut ketentuan **Pasal 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;**

“Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam Hukum Internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”¹⁵

f) **Implementasi**

Dalam menjalin Kerjasama tentunya diperlukan komitmen dari anggota-anggota dalam melaksanakan Perjanjian atau *agreement* yang telah disepakati. Bentuk komitmen tersebut dapat terlihat dalam tahap Implementasi atau perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan baik yang dilakukan ditingkat Regional maupun penyesuaian yang dilakukan masing-masing negara anggota. Menurut *Nuridin Usman* dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis*

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadjal, “Perjanjian Internasional”, (PT.Alumni: Bandung, 2003), Hlm.10

¹⁵ Pasal 1 huruf (a) UU No. 24 Tahun 2000

Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut;

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”(*Usman, 2002:70*)

Implementasi ditujukan dalam memenuhi suatu pencapaian dari sebuah aktivitas, aksi yang tersusun secara mekanisme yang sistematis.

g) Ekonomi Politik Internasional

Dari penjelasan mengenai ruang lingkup Hubungan Internasional diatas, terungkap aspek ekonomi yang merupakan salah satu pola interaksi antara aktor-aktor, tak terkecuali isu ekonomi politik internasional yang menimpa Negara dalam berinteraksi dengan aktor Hubungan internasional lainnya di kancah global. Adapun pengertian mengenai ekonomi politik internasional yang disampaikan kembali oleh *Mochtar Mas'ood*, bahwa:

“Ekonomi politik internasional merupakan studi yang saling keterkaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, Negara dengan pasar, anatar lingkungan domestik dengan lingkungan internasional dan antara pemerintah dengan masyarakat.”¹⁶

¹⁶ Mochtar Mas'ood, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hal.2

Secara umum, *Oatley*¹⁷ membagi empat isu sentral bidang kajian dalam EPI: “(a) Sistem Perdagangan Internasional, (b) Sistem Moneter Internasional, (c) Perusahaan Multinasional (MNCs) dan (d) Pembangunan Ekonomi. Ke-empat isu tersebut saling terkait, di mana permasalahan-permasalahan perdagangan, MNC, dan sistem moneter internasional memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, tetapi dapat dipelajari secara terpisah.”

Dan dalam ekonomi politik internasional terlihat jelas adanya pertentangan antara meningkatnya interdependensi dari ekonomi internasional dengan keinginan negara untuk mengatur ketergantungan ekonomi dan otonomi politiknya karena pada saat yang bersamaan, negara menginginkan keuntungan yang maksimal dari perdagangan bebas yang dilakukan dengan negara lain, tetapi di sisi lain negara juga ingin melindungi otonomi politik, nilai kebudayaan, serta struktur sosial yang dimilikinya (Gilpin, 1987).

h) Ketergantungan/Interdependensi

Dari penjelasan diatas memperlihatkan bentuk interaksi yang tercipta di ranah sistem internasional tidak lepas terpengaruh karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam hubungan internasional baik Negara maupun non-negara. Selain itu, dimana tergambar bahwa pihak-pihak yang saling terkait memperlihatkan adanya sikap saling membutuhkan keberadaan suatu aktor dengan aktor lainnya yang menimbulkan sikap ketergantungan (*Interdependensi*).

Timbulnya sikap ketergantungan yang terjadi antara aktor-aktor Hubungan Internasional yang mendasari pemikiran akan perlunya suatu konsep yang mampu menjabatani berbagai kepentingan tak terkecuali dalam aspek Ekonomi. Ada beberapa dimensi yang mendasari lahirnya

¹⁷*Pendekatan Ekonomi Politik,* dalam:
<http://www.leutikaprio.com/main/media/sample/EKONOMI%20POLITIK%20INTERNASIONAL%20-%20SAMPLE.pdf>
diakses pada, 10 Februari 2018

konsep interdependensi sebagai perkembangan konsep ketergantungan. Dimensi tersebut meliputi dimensi fisik, dimensi ekonomi, dimensi politik.¹⁸

Dimensi ekonomi yang mendasari Konsep Interdependensi ini pertama kali dikemukakan dalam proposal oleh Komisi Brandt (*Brandt Commission Report*) pada 1980:

“Dimana dalam proposal ini mengkhendaki adanya hubungan ekonomi yang saling menguntungkan atau terciptanya kondisi Win Win Position (Posisi yang saling menguntungkan) dan bukan lagi Zero Sum Game (yang satu yang lainnya merugi) sebagaimana diharapkan dalam konsep ketergantungan’ dalam keterkaitan antara Negara dalam dimensi fisik maupun ekonomi diharapkan akan menciptakan kerja sama yang mendorong adanya perdamaian dan pembangunan dunia.”¹⁹

Dan adapun beberapa kondisi pendukung yang menunjang dalam transisi prekonomian dunia. Kondisi pendukung tersebut meliputi (Hettne, 1991: h.117-8):

“(1) Aliran dana dan pola Investasi, (2) Perubahan teknologi dan internasionalisasi produk, (3) Adanya perdagangan dan aturan-aturan internasional lainnya”²⁰

Mengutip dari pernyataan yang disampaikan oleh *Hettne*, dimana salah satu kondisi yang mendukung hadirnya Interdependensi antara aktor-aktor Internasional yakni, terjadinya Pola Investasi. Dimana kondisi ini dimulai pada saat adanya kenaikan harga minyak bumi pada tahun 1970-an. Yang mengakibatkan surplus dana yang dimiliki oleh negara-negara industri mengalir ke negara-negara penghasil minyak. Tambahan penghasilan dari kenaikan harga minyak tersebut, memungkinkan beberapa negara dunia ketiga penghasil minyak untuk melakukan industrialisasi. Industrialisasi di negara-negara Dunia Ketiga tersebut diperkuat dengan adanya teknologi baru dan

¹⁸ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi pembangunan-Teori, masalah, dan kebijakan*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan, 2001) hlm.86

¹⁹ *Ibid*, Hal. 86

²⁰ *Ibid*, Hal. 87

tumbuhnya pasar-pasar bagi hasil industri. Perubahan dalam aliran dana tersebut diikuti dengan perubahan dalam pola investasi. Dimana, Negara-negara industri mulai melakukan relokasi industrinya ke negara-negara dunia ketiga.²¹

i) Penanaman Modal

Dalam hal ini negara Dunia Ketiga memiliki suatu keyakinan dimana bentuk penanaman modal yang hadir di dalam negaranya dapat menjadi salah satu penggerak roda ekonomi agar negara tersebut dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonominya sejalan dengan kebutuhan zaman. Dimana bentuk investasi yang hadir dapat mendorong negara tersebut dapat mengakses teknologi dari negara-negara yang lebih maju dalam hal hadirnya Investasi Asing di suatu negara, sehingga meningkatkan volume perdagangan internasional suatu Negara, dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi karena menambah faktor-faktor produksi domestik menjadi lebih baik secara kuantitas maupun kualitas yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun pendefinisian mengenai *Investasi*/Penanaman Modal yakni;

“ Penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan”.²²

Dapat disimpulkan bahwa Investasi merupakan bentuk penanaman modal yang dilakukan investor baik perseorangan maupun sebuah perusahaan, yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud mencari sebuah keuntungan. Dalam kegiatan penanaman modal dapat

²¹ *Ibid*, Hal. 87

²²Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm.33

diklasifikasikan menjadi 2 unsur besar yaitu, PMDN (penanaman modal dalam negeri) dan PMA (penanaman modal asing).

Berikut pengertian Penanaman Modal menurut *UUPM No.25 Tahun 2007*, yang dijelaskan dalam pasal 1 angka (1) bahwa:

“Penanamn Modal yaitu, segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri, maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”

Dan Investasi/Penanaman Modal terbagi menjadi Penanaman Modal Asing investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri ataupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri (*joint venture*), adapun Penanaman Modal dalam Negeri yang merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri, dan ke-duanya dinilai digunakan untuk pengembangan usaha yang terbuka dan memperoleh keuntungan.

Dalam konteks ketentuan perundang-undangan tentang Penanaman Modal di Indonesia, yaitu Undang-Undang mengenai Penanaman Modal Asing (UU No.1 Tahun 1967 Jo UU No.11 1970) dan Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No.6 Tahun 1968 Jo UU No.12 1970), pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung. Pengertian investasi langsung sering kali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal.²³ Dan dalam hal ini Penanaman Modal Secara Langsung/*Direct Investment* dinilai dapat lebih memberi profit dalam proses pembangunan di suatu Negara.

²³Ida Bagus Supancana, *Kerangka hukum dan kebijakan investasi langsung di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), Hlm.02

Foreign Direct Investment

Salah satunya melalui Penanaman Modal Asing/*Foreign Direct Investment*, adapun pengertian yang agak luas mengenai Penanaman Modal Asing dikemukakan dalam *Encyclopedia of Public International Law*:

“A transfer of funds or materials from one country (called capital exporting country) to another country (called host-country) in return for a direct participation in the earnings of that enterprise.” ²⁴

Sejalan dengan konsep pemikiran yang tertera dalam Ensklopedia hukum publik internasional di atas, berikut merupakan pendapat menurut *Prof. M. Sornarajah*:

“Involves the transfer of tangible or intangible assets from one country into another country for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the asset” ²⁵

Dari gambaran ke-dua pendapat diatas dapat dilihat, bentuk penanaman modal yang masuk baik yang terlihat maupun tidak ke dalam suatu negara dari negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagiannya dan Investasi Asing/PMA yang hadir dalam suatu negara dapat menjadi bentuk modal yang dapat digunakan oleh negara tuan rumah (*host-country*) untuk membangun dan mengembangkan proses pembangunan di Negara tuan rumah baik dengan segala aliran modal dan teknologi yang secara tidak langsung diterapkan di *host-country*.

Hal ini sejalan dengan teori *Neo-klasik Ekonomi*, yang berpendapat bahwa: “*Foreign Direct Investment* memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi *Host-country*.”

²⁴ *Ibid*, Hlm. 03

²⁵ *Ibid*, Hlm. 03

Fakta menunjukkan bahwa modal asing yang di bawa *host-country* dapat mendorong modal domestik menggunakan hal tersebut untuk berbagai usaha.”²⁶

Sejalan dengan isu berkaitan yang diangkat oleh penulis dimana Penanaman Modal/Investasi dapat dijadikan suatu nilai positif kehadirannya di dalam sebuah Negara, hal ini sejalan seperti yang disampaikan oleh *Harrod-Domar*, dalam (Sadono, 2007: 256-257) bahwa:

“Bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar .”

j) Pembangunan Ekonomi

Maka berikut merupakan indikator dalam Pembangunan Ekonomi yang dapat dilihat dari Pertumbuhan Nasional, seperti yang disampaikan oleh *Sumitro Djodjohadikusumo* dalam bukunya *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan* (1994:1), yakni bahwa:

“Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara sendiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri tergantung dari terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang mendukung pertumbuhan pendapatan nasional.”

²⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENHAM, *Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia* (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016), Hlm. 25

Selain itu terdapat hal-hal lainnya yang dapat berguna dalam menganalisa pembangunan, seperti yang disampaikan oleh Boediono – Teori Pertumbuhan Ekonomi (1982:9) yang menyampaikan bahwa:

“Yang menjadi perhatian utamanya adalah produktivitas negara tersebut tiap tahunnya, yang di ukur dari tingginya *Gross National Product (GNP)* atau Produk Domestik Bruto. Oleh karena itu, suatu perekonomian dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan per-kapita masyarakatnya menunjukkan kecenderungan untuk naik dalam jangka panjang.”

Sejalan dengan kerangka pemikiran dan teori yang tertuang di atas dimana dalam hal ini kegiatan Penanaman Modal Asing dapat dimanfaatkan menjadi sebuah peluang dalam proses pembangunan dalam suatu Negara selain diharapkan pertumbuhan investasi bernilai positif tentunya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penguraian mengenai konsep dan teori diatas menyusun kerangka pemikiran bagaimana Kerjasama ASEAN yang memiliki Komitmen dalam liberalisasi Penanaman Modal diantara negara-negara anggota dibangun dalam sebuah *Agreement* yakni *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* disepakati, hingga negara-negara anggota yang terintegrasi didalamnya secara tidak langsung harus berusaha menyesuaikan kedalam suatu upaya pengimplementasian. Termasuk negara Indonesia yang ikut terintergrasi dalam ASEAN harus menyesuaikan nilai-nilai kebijakan penanaman modal nasional bersesuaian dengan nilai-nilai *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*, hal lainnya yang dapat kita lihat dimana masing-masing negara anggota mencoba menjaga eksisibilitas ekonomi negaranya di Kawasan tertuma ASEAN.

k) Stabilitas Kerja Sama Singapura dan Indonesia

Hal tersebut tak terkecuali tergambar melalui Stabilitas Kerjasama yang terjalin antara Singapura dan Indonesia dalam Aspek Ekonomi,²⁷ Hubungan bilateral Indonesia dan Singapura yang erat dan produktif mutlak diperlukan dan harus terus diupayakan guna menunjang upaya pembangunan nasional, khususnya dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam kaitan ini, terdapat komplementaritas kepentingan diantara kedua negara. Di satu pihak, Singapura memiliki kapital dan keahlian yang diperlukan untuk pembangunan Indonesia, namun sebagai negara kecil, Singapura tidak mempunyai luas wilayah (*space*), sumber daya alam (*natural resources*) dan sumber daya manusia (*manpower*) yang mumpuni untuk dapat ditawarkan kepada Indonesia, maka dari itu singapuramengambil langkh dengan Indonesia dalam konteks yang setara, adil, dan menguntungkan. Kerangka hubungan kerjasama Indonesia dan Singapura, telah menjadi landasan dasar bagi pengembangan hubungan bilateral Indonesia dan Singapura yang lebih mengikat, salah satunya melalui kunjungan antara Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan kedua negara yang menghasilkankesepakatan susbtansial untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan kerjasama bilateral kedua negara. Hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura sudah sejak lama terjalin sangat baik sejak tahun enam puluhan.

Hubungan Singapura-Indonesia pada masa Pemerintahan Lee Kuan Yew-Soeharto sangat erat. Pada tanggal 25 Mei 1973, Singapura dan Indonesia bersepakat tentang penetapan garis batas laut untuk kedua negara di Selat Singapura.²⁸ Kerja Sama ini merupakan yang pertama setelah lima tahun saling membuka hubungan diplomatik pada tahun 1967.

²⁷ Delfiyanti, "Perjanjian ASEAN Comprehensive Investment Agreement (AICIA) Tahun 2009: Prospek dan Tantangannya Bagi Indonesia", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014

²⁸ Lihat "Perjanjian Internasional," website kemlu, diakses pada 8 Maret 2014 dalam <http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index>

Pada tahun 1980, Singapura dan Indonesia membuka kerja sama di jalur ekonomi. Kesepakatan kedua negara dilakukan pada tanggal 31 Oktober 1980 di Singapura, meliputi kerja sama ekonomi dalam rangka pengembangan area Batam.²⁹ Kerja sama dilakukan dalam bentuk penyediaan lahan dan tenaga kerja yang lebih banyak dan murah. Karena terbatasnya wilayah serta tenaga kerja, Singapura sulit melakukan untuk industrialisasi. Karenanya, Singapura memilih Batam sebagai wilayah ekspansi ekonomi untuk kemajuan kedua negara yaitu Singapura dan Indonesia.³⁰ Kerja sama Singapura dengan Batam terbentuk dengan nama Batam, Bintan, Karimun (BBK). Singapura ikut berinvestasi dalam memajukan perekonomian kawasannya. Wilayah BBK ini, mewujudkan zona perdagangan bebas bagi Singapura di wilayah Indonesia.

Kedua Negara memiliki faktor-faktor penunjang kerjasama ekonomi yang objektif dan terlihat pada kenyataannya bahwa kedua Negara ini memiliki tingkat komplementaritas ekonomi yang tinggi. Disatu sisi Singapura memiliki keunggulan dalam sector *knowledge, networking, financial resources* dan *technological advace*. Sementara Indonesia mempunyai sumber daya alam dan mineral yang berlimpah dan sangat beragam, serta tersedianya tenaga kerja yang kompetitif. Hal ini membuat perkembangan hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura berjalan dengan sangat baik.

²⁹ "DK FTZ Batam, Bintan, Karimun Harus Punya Tim Analisis," website metrobatam, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dalam <http://www.metrobatam.com/index.php/life-style/19-all-artikel/news/540-dk-ftz-batam-bintan-karimun-harus-punya-tim-analisis>

³⁰ "Perjanjian Internasional," website kemlu, diakses pada 8 Maret 2014 dalam <http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index>

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, menimbulkan hipotesis penelitian bahwa :

“Jika upaya Indonesia dalam implementasi ASEAN Comprehensive Investment Agreement dengan tujuan untuk menciptakan penanaman modal yang bebas dan terbuka di ASEAN melalui “liberalisasi progresife rezim investasi di negara-negara anggota” dalam mencapai terintegrasinya Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 , Maka dapat Meningkatkan Foreign Direct Investment Singapura di Indonesia ”

2.4 Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas : <i>Jika Upaya Indonesia Dalam Implementasi ASEAN Comprehensive Investment Agreement</i>	1. Kerjasama Regional ASEAN 2. Masyarakat Ekonomi ASEAN/ASEAN Economic Community 3. Upaya Indonesia Dalam Implementasi ASEAN Comprehensive Investment Agreement di Indonesia	1. a) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau ASEAN, didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) oleh Founding Fathers ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, yang membentuk apa yang saat ini menjadi sepuluh Negara Anggota ASEAN. Dapat dilihat melalui: http://asean.org/asean/about-asean/

	<p>4. Perjanjian Penanaman Modal Regional ASEAN, <i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement</i></p>	<p>b) ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yaitu, menyepakati pembentukan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community). Masyarakat ASEAN itu terdiri atas tiga pilar, yaitu Pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community/APSC), Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC)</p> <p>https://www.kemlu.go.id/id/k ebijakan/asean/Pages/Sejarah-dan-Latar-Pembentukan-ASEAN.aspx</p> <p>2. a) Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 adalah tonggak utama dalam agenda integrasi ekonomi regional di ASEAN, menawarkan peluang dalam bentuk pasar yang besar sebesar US \$ 2,6 triliun dan lebih dari 622 juta orang. Pada tahun 2014, AEC secara kolektif ekonomi terbesar ketiga di Asia dan ketujuh terbesar di dunia.</p> <p>http://asean.org/asean-economic-community/</p> <p>b) AEC Blueprint merupakan pedoman bagi negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai AEC 2015, AEC Blueprint memuat empat kerangka utama, dimana salah</p>
--	--	---

		<p>satunya yakni menekankan aspek bahwa “ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas”</p> <p>(Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2011, Menuju ASEAN Economic Community 2015, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, hlm 9)</p> <p>3. a) <i>Harmonisasi Kebijakan Data Negatif Investasi Indonesia</i>. Perubahan PP mengenai DNI sebanyak dua kali dan yang menjadi bahan pertimbangan satu diantaranya yakni, disebutkan bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community (AEC). Tertuang dalam PP No 39 Tahun 2014 dan PP No 44 Tahun 2016 Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka Di Bidang Penanaman Modal. Dapat dilihat melalui: https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt5363</p>
--	--	--

		<p>72accce2d/node/t536370ee023b5 dan https://ekon.go.id/ekliping/view/perpres-no-44-tahun-2016.2370.html</p> <p>b) <i>Fasilitasi Permudahan Perizinan dan Non-Perizinan</i> melalui pengintegrasian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di BKPM pada November 2015 dan tertuang dalam Instruksi Presiden No RI No 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM. Dapat dilihat melalui: https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Lain/instruksi-presiden-republik-indonesia-nomor-4-tahun-2015-57901</p> <p>4. Peratifikasian <i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement</i> oleh Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.49 Tahun 2011 Tentang Pengesahan <i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement</i>. Dapat dilihat melalui: www.bpkp.go.id/uu/filedownload/5/3/1807.bpkp</p>

<p>Variabel Terikat :</p> <p><i>Maka dapat Meningkatkan Foreign Direct Investment Singapura di Indonesia</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dominasi <i>Foreign Direct Investment</i> Singapura di Indonesia diantara negara-negara ASEAN 2. Peningkatan <i>Foreign Direct Investment</i> Negara Singapura semenjak 2008 hingga 2017 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal ini penulis melihat bahwa dari kesembilan negara ASEAN yang menanamkan modalnya di Indonesia dalam hal ini nilai <i>Foreign Direct Investment</i>, memperlihatkan bahwa negara Singapura menduduki urutan pertama dalam perkembangan FDI di Indonesia dengan nilai proyek 17,563 dan nilai dalam dollar senilai 58,530,719.2 disusul dengan Negara Malaysia dengan nilai proyek 5,273 dan nilai dalam dollar sebesar 10,007,475.9. Data dapat dilihat : https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik 2. Penulis menemukan fakta bahwa nilai <i>Foreign Direct Investment</i> Singapura merupakan yang paling stabil dalam perkembangannya di Indonesia, baik dalam kurun waktu semenjak peratifikasian <i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement</i> oleh Indonesia, maupun semenjak Pelaksanaan MEA. Data dapat dilihat: https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik
---	--	--

2.5 Skema Penelitian

